



**PUTUSAN**

Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NELGIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT 02, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonni Rajagukguk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, beralamat di Jalan Serma Murat/Purnama, Nomor 106, RT 13, Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**PT SAMHUTANI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Eisen Gauw, berkedudukan di Jalan Adityawarman, Nomor 9, RT 37, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Unggul Winarto Basuki, selaku Manager HRD & Umum, pada PT Samhutani, beralamat di Jalan Adityawarman, RT 37, Nomor 9, Kelurahan The Hok, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;

Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena putusan hubungan industrial;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif kepada Tergugat sesuai dengan perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp56.117.935,00 (lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian:

Masa kerja, uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak:

- Pesangon:  $10 \text{ tahun} \times 2 \times (9 \times \text{Rp}2.063.950,00) = \text{Rp}37.151.100,00$
- Penghargaan masa kerja:  $4 \times \text{Rp}2.063.950,00 = \text{Rp} 8.255.800,00$
- Uang penggantian hak:  
 $15\% (\text{Rp}37.151.100,00 + \text{Rp} 8.255.800,00) = \text{Rp} 6.811.035,00$
- THR + gaji bulan Mei 2017  $= \text{Rp} 3.900.000,00+$

Total = Rp56.117.935,00

(lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi;
7. Membebaskan biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb., tanggal 13 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebatas mengenai pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, secara tunai dan sekaligus, berupa:

- Uang pesangon	Rp 8.255.800,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 4.127.900,00
- Uang penggantian hak	Rp 1.857.555,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) 2017	<u>Rp 2.063.950,00 +</u>
Total	Rp16.305.205,00

Terbilang enam belas juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima rupiah;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp166.000,00 (terbilang seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb. tanggal 13 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi permohonan tersebut tidak diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan Penetapan tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun tidak ada bukti mengenai surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi dari bukti P-1 mengenai upah Penggugat yang ditransfer melalui rekening Bank milik Penggugat diketahui secara jelas bahwa Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat dari bulan Mei 2017 sampai dengan terjadinya sengketa perkara *a quo* yang dapat dimaknai bahwa Tergugat telah menghentikan/pemutusan hubungan kerja Penggugat secara sepihak;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan atau setidaknya memberikan petunjuk bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan/pelanggaran hukum sehingga dan oleh karenanya adil dan patut atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan masa kerja dihitung dari tahun 2012, kurang dari 4 (empat) tahun sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama Rudi Hartono dan Sunarso;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi harus diperbaiki sepanjang mengenai amar *Judex Facti* Nomor 4 menjadi sebagai berikut:

Nomor	Hak-Hak Penggugat	Total
1.	Uang pesangon: 2 x 4 x Rp2.063.950,00	Rp16.511.600,00
2.	Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.063.950,00	Rp 4.127.900,00
3.	Uang penggantian hak: 15% x Rp20.639.950,00	Rp 3.095.925,00
4.	Upah bulan Mei 2017	Rp 2.063.950,00
5.	Tunjangan hari raya 2017	Rp 2.063.950,00
6.	Total	Rp27.863.325,00

Terbilang dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NELGIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **NELGIA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb. tanggal 13 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebatas mengenai pemutusan hubungan kerja;
  3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah bulan Mei 2017 dan tunjangan Hari Raya 2017 seluruhnya sejumlah Rp27.863.325,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT SAMHUTANI** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 14 K/Pdt.Sus-PHI/2019